



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Program TSP adalah: community development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan,kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Perusahaan UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

12. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pengusaha dan Lembaga Kemasyarakatan untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TSP

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 3

Peraturan Bupati Kampar ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TSP; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TSP dapat bersinergi dengan program pembangunan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 4

Tujuan umum program TSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

## Pasal 5

Tujuan khusus program TSP meliputi:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

## BAB IV ASAS

### Pasal 6

Penyelenggaraan program TSP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

BAB V  
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP  
Bagian Kesatu  
Program TSP

Pasal 7

- (1) Program TSP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
  
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Bidang Kerja TSP

Pasal 8

- (1) Bidang Kerja TSP antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. infrastruktur;
  - d. olah raga dan seni budaya;
  - e. sosial dan keagamaan;
  - f. pelestarian lingkungan hidup;
  - g. usaha ekonomi kerakyatan;
  - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
  - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
  
- (2) Bidang kerja TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

#### Pasal 9

Bidang kerja TSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/ atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

#### Pasal 10

Bidang kerja TSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 11

Bidang kerja TSP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

#### Pasal 12

Bidang kerja TSP dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

#### Pasal 13

Bidang kerja TSP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

#### Pasal 14

Bidang kerja TSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

#### Pasal 15

Bidang kerja TSP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

#### Pasal 16

Bidang kerja TSP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

#### Pasal 17

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

### BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur Program TSP

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Program TSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TSP Kabupaten Kampar.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSP;
  - b. penyusunan rencana dan menentukan program TSP;
  - c. penandatanganan naskah berita acara program TSP apabila melibatkan pihak ketiga ;
  - d. pelaksanaan program TSP;
  - e. monitoring dan evaluasi program TSP; dan
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP.

Bagian Kedua  
Cara Penerapan TSP

Pasal 19

Penyelenggaraan program TSP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui Forum TSP.

BAB VII  
KELEMBAGAAN TSP

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dibentuk kelembagaan Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TSP);

Pasal 21

- (1) Forum TSP dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan struktur dan keanggotaan terdiri dari :
  - a. unsur sekretariat daerah.
  - b. unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
  - c. unsur perangkat daerah yang membidangi keuangan;
  - d. unsur perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
  - e. unsur Perangkat Daerah terkait
  - f. unsur perusahaan
  - g. unsur akademisi; dan
  - h. unsur Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Struktur dan keanggotaan Forum TSP sebagaimana Ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua I
  - c. wakil Ketua II
  - d. sekretaris;
  - e. wakil Sekretaris; dan
  - f. anggota
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum TSP di

bentuk Sekretariat pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

#### Pasal 22

Hubungan Kerja antara Forum TSP dengan dengan perusahaan bersifat koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan TSP Kabupaten Kampar.

### BAB VIII PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian kesatu Perencanaan

#### Pasal 23

- (1) Rencana program kegiatan TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program kegiatan TSP yang dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
  - a. sinkronisasi Prioritas Program Kegiatan Pemerintah Daerah
  - b. rencana Kerja Program Kegiatan TSP Perusahaan
  - c. usulan masyarakat yang berada pada lingkup wilayah operasional Perusahaan
- (3) Sinkronisasi Prioritas Program Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. forum TSP mengikuti proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk mendapatkan rancangan program kegiatan prioritas pembangunan daerah.
  - b. forum TSP menetapkan Program Kegiatan Prioritas yang belum tertampung pendanaannya dalam APBD/APBN/Pendanaan lainnya untuk kemudian ditawarkan kepada Forum TSP melalui Rapat Forum TSP
  - c. forum TSP menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TSP Daerah pada tahun berjalan melalui rapat forum TSP dan dituangkan dalam Berita Acara
- (4) Rencana Kerja Program TSP Perusahaan sebagaimana ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing perusahaan dan berkoordinasi dengan Forum TSP.
- (5) Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dapat dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat, khusus untuk usulan yang bersifat teknis setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Forum TSP.

Bagian kedua  
Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program TSP;
- b. menyampaikan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Perusahaan dan perangkat daerah terkait;
- c. memberikan penilaian dan poin pekerjaan yang telah dilaksanakan Perusahaan untuk dalam pemberian penghargaan; dan
- d. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

Bagian ketiga  
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
  - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut .
- (3) Pelaporan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
PENGHARGAAN**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh sungguh melaksanakan program TSP;
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan kriteria penilaian dan bobot serta skoring yang ditetapkan dari program TSP;
- (3) Pedoman kriteria penilaian dan bobot serta skoring dari program TSP pada ayat (2) sebagai table berikut :

Indikator	Bobot	Kriteria	Skoring	Nilai
Urgensi / mamfaat	30 %	Individu	1	Skoring x Bobot
		Keluarga	2	
		Desa	3	
		Kabupaten	4	
Nominal anggaran	46 %	< 100 jt	1	Skoring x Bobot
		100 jt - 150 jt	2	
		151 jt - 200 jt	3	
		201 jt - 250 jt	4	
		> 250 jt	5	
Hasil kerja	24 %	Kurang	1	Skoring x Bobot
		Baik (sesui spek)	2	
		Sangat Baik	3	
	100%			$\Sigma$

- (4) Untuk memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Oleh Forum TSP.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal, 13 Februari 2019.

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal, 13 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2019 NOMOR 29 .